



PUTUSAN

Nomor 84/ Pid /2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Syamsul Bahri Alias Bolot
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Lingkungan III Kelurahan Pantai Burung
Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/15/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pid/2021/ PT MDN tanggal 15 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pid/2021/PT MDN tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pid/2021/PT MDN tanggal 19 Januari 2021 tentang penentuan jadwal persidangan;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perk : PDM-82/Eoh.1/09/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 4 Nopember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI alias BOLOT bersama dengan saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA (Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi ZUNAIDI alias NAIDI bersama dengan saksi DANI DAFIAN HASIBUAN, melintas di Jalan Pattimura, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dengan posisi saksi DANI DAFIAN HASIBUAN yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian ketika itu saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA memanggil saksi DANI DAFIAN HASIBUAN, sehingga saksi DANI DAFIAN HASIBUAN menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah mendatangi saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA, namun saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA masuk kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa SYAMSUL BAHRI alias BOLOT pun keluar dari dalam rumah, lalu menghampiri saksi ZUNAIDI alias NAIDI dan berkata "Kau anak jalan Rambutan?", oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab "Iya bang, kenapa?", lalu setelah saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab pertanyaan dari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid/2021/PTMDN



Terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan saksi ZUNAIDI alias NAIDI, sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung turun dari atas sepeda motor dan ketika itu terdakwa terus memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI, namun ditangkis oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan tangannya sambil berkata "Apa salah aku?", lalu Terdakwa terus memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI. Selanjutnya saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah pisau yang ada sarungnya, kemudian saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dan langsung mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI sambil berkata "Kutikam kau ya", kemudian saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun saksi ZUNAIDI alias NAIDI menahannya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kirinya luka dan mengeluarkan darah pada bagian telapak tangan dan jari kelingkingnya, selanjutnya pada saat pisau tersebut saksi ZUNAIDI alias NAIDI pegang, lalu terdakwa kembali memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang, sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI terjatuh dan pisau yang ia pegang terlepas, kemudian saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA langsung menusukkan pisau tersebut kesamping badan saksi ZUNAIDI alias NAIDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kirinya tepatnya dibawah ketiak saksi ZUNAIDI alias NAIDI, selanjutnya saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung berlari ke arah saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dan melewati saudara DANI DAFIAN HASIBUAN yang sedang mendorong sepeda motor sambil berkata "Dani, tolongaku", sehingga saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI yang sudah dalam keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN langsung membawa saksi ZUNAIDI alias NAIDI ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA tersebut, saksi ZUNAIDI alias NAIDI mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kirinya, luka robek pada jari kelingking kiri, luka robek pada bagian dada samping kiri dan luka lecet pada bagian keningnya dan di opname di RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai No.007/4636/RSUD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. HENDRA SARAGIH yang telah memeriksa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 13.50 Wib dengan hasil pemeriksaan :
PEMERIKSAAN TUBUH
 - Dijumpai luka robek pada telapak tangan kiri a.pxld (1x1x0,5) cm. b. pxld (1x0,5x0,5) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada jari kelingking kiri pxlxd (2x0,3x0,2) cm;
- Dijumpai luka robek pada dada samping kiri pxlxd (2x1,5x2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening pxl (3x1) cm;

KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 38 tahun, keadaan sadar.
2. Luka robek dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/ tajam.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana”;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI alias BOLOT, bersama dengan saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yakni terhadap saksi ZUNAIDI alias NAIDI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi ZUNAIDI alias NAIDI bersama dengan saksi DANI DAFIAN HASIBUAN melintas di Jalan Pattimura Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dengan posisi saksi DANI DAFIAN HASIBUAN yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian ketika itu saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA memanggil saksi DANI DAFIAN HASIBUAN sehingga saksi DANI DAFIAN HASIBUAN menghentikan sepeda motornya dan langsung berbalik arah mendatangi saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA namunsaudara YUDHA RADITIA alias YUDHA masuk kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa SYAMSUL BAHRI alias BOLOT pun keluar dari dalam rumah lalu menghampiri saksi ZUNAIDI alias NAIDI dan berkata “Kau anak jalan Rambutan?”, oleh saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab “Iya bang, kenapa?”, lalu setelah saksi ZUNAIDI alias NAIDI menjawab pertanyaan dari Terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan saksi ZUNAIDI alias NAIDI, sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung turun dari atas sepeda motor dan ketika itu terdakwa terus memukul saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun ditangkis oleh saksi ZUNAIDI alias

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIDI dengan menggunakan tangannya sambil berkata "Apa salah aku?", lalu terdakwa terus memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI. Selanjutnya saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA keluar dari dalam rumah dengan membawa sebilah pisau yang ada sarungnya, kemudian saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya dan langsung mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI sambil berkata "Kutikam kau ya", kemudian saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi ZUNAIDI alias NAIDI namun saksi ZUNAIDI alias NAIDI menahannya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga mengakibatkan tangan kirinya luka dan mengeluarkan darah pada bagian telapak tangan dan jari kelingkingnya, selanjutnya pada saat pisau tersebut saksi ZUNAIDI alias NAIDI pegang lalu Terdakwa kembali memukuli saksi ZUNAIDI alias NAIDI dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang, sehingga saksi ZUNAIDI alias NAIDI terjatuh dan pisau yang ia pegang terlepas, kemudian saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA langsung menusukkan pisau tersebut kesamping badan saksi ZUNAIDI alias NAIDI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kirinya tepatnya dibawah ketiak saksi ZUNAIDI alias NAIDI, selanjutnya saksi ZUNAIDI alias NAIDI langsung berlari ke arah saksi DANI DAFIAN HASIBUAN dan melewati saudara DANI DAFIAN HASIBUAN yang sedang mendorong sepeda motor sambil berkata "Dani, tolong aku", sehingga saudara DANI DAFIAN HASIBUAN mendekati saksi ZUNAIDI alias NAIDI yang sudah dalam keadaan baju yang berlumuran darah, kemudian saudara DANI DAFIAN HASIBUAN langsung membawa saksi ZUNAIDI alias NAIDI ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara YUDHA RADITIA alias YUDHA tersebut, saksi ZUNAIDI alias NAIDI mengalami luka robek pada bagian telapak tangan kirinya, luka robek pada jari kelingking kiri, luka robek pada bagian dada samping kiri dan luka lecet pada bagian keningnya dan di opname di RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai No.007/4636/RSUD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. HENDRA SARAGIH yang telah memeriksa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 13.50 Wib dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada telapak tangan kiri a.pxld (1x1x0,5) cm. b. pxld (1x0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka robek pada jari kelingking kiri pxld (2x0,3x0,2) cm;
- Dijumpai luka robek pada dada samping kiri pxld (2x1,5x2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening pxl (3x1) cm;

KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 38 tahun, keadaan sadar.
2. Luka robek dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 28 September 2020 No. Reg. Perk : PDM-82/TBALAI/Eoh.2/09/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Bolot, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Alias Bolot dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu yang berlengan warna hitam yang pada bagian depan bertuliskan VANS OFF THE WALL yang berlumuran darah dan pada bagian sebelah kiri robek bekas tusukan pisau;
Dipergunakan dalam perkara Yudha Raditia Alias Yudha;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 30 Nopember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Bolot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu yang berlengan warna hitam yang pada bagian depan bertuliskan VANS OFF THE WALL yang berlumuran darah dan pada bagian sebelah kiri robek bekas tusukan pisau;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid/2021/PTMDN



Dipergunakan dalam perkara Yudha Raditia Alias Yudha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 30 Nopember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Osdin Sidauruk, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 71/Akta Pid.B/2020/PN Tjb bertanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa), No. 71/Akta.Pid/2020/PN Tjb, bertanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 Desember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai sesuai Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Osdin Sidauruk, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung balai bertanggal 10 Desember 2020, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 77/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb bertanggal 21 Desember 2020;

Menimbang bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut pada Surat Mempelajari Berkas masing-masing Nomor : W2.U8/3077/HN.01.10/XII/2020 bertanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Kami sependapat dengan Putusan tersebut yang mana pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan pertimbangan dalam Surat Tuntutan Kami, hanya terhadap lamanya pidanaan terhadap terdakwa, Kami merasa **belum** mencerminkan rasa keadilan dan tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga berpotensi terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 281/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 30 Nopember 2020 ATAU dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Kami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mempelajari dan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, segala sesuatu yang dikemukakan dalam Memori Banding dimaksud telah dicermati dan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 281/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 30 Nopember 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang dianggap masih terlalu ringan, sehingga harus diperberat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Melakukan Penganiayaan, sesuai yang didakwakan Penuntut Umum dalam dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain daripada alasan pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan yang telah dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada hal-hal lain yang dapat memberatkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu antara lain bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya dinilai terlalu kejam dengan menganiaya saksi korban secara sadis tanpa ada perlawanan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperberat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti dianggap telah pantas dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 281/Pid.B/2020/ PN Tjb harus dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.B/2020/PN Tjb.- tanggal 30 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Bolot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu yang berlogo warna hitam yang pada bagian depan bertuliskan VANS OFF THE WALL yang berlumuran darah dan pada bagian sebelah kiri robek bekas tusukan pisau;Dipergunakan dalam perkara Yudha Raditia Alias Yudha;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami, SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.M.Hum dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2021 Nomor 84/Pid/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NURSYAM, SH.M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

Ttd.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARSONO, S.H.M.H.